



PUTUSAN

Nomor 920 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut
dalam perkara antara:

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**, berkedudukan di Jalan
Diponegoro Nomor 743, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir,
Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Rusmaidi,
S.H., M.H. dan kawan-kawan, Tim Kuasa Hukum Pemerintah
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, beralamat di Jalan Akasia Nomor
01, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan Advokat pada Kantor
Hukum Moh. Arsyad, S.H., M.H., beralamat di Jalan Trimas
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 26 Februari 2018;
Pemohon;

L a w a n :

1. **BANGUN CIPTA-MULTI, KSO**, yang diwakili oleh KSO
Representatif, Ir. Benny Iswan Kartono, berkedudukan di Office
Tower Gandaria 8, Lantai 27, Unit A & B, Jalan Sultan Iskandar
Muda Nomor 8, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Akhmad Jazuli, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat
pada Bertiga Law Firm, beralamat di Estubizi Business Centre,
Setiabudi Building II Lantai 2, Suite 207 B-C, Jalan Rasuna Said Kav.
62, Kuningan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23
Maret 2018;
2. **BADAN ARBRITASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**, yang
diwakili oleh Ketua, M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb., FCIArb.,
berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jalan Mampang
Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 920 B/Pdt.Sus-Arbt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8, Level 18-A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018;

Para Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah memberikan putusan Nomor 925/II/ARB-BANI/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon telah wanprestasi (ingkar janji);
3. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pembayaran eskalasi periode Januari 2011 s.d. Desember 2013 Pembangunan Jalan Bandara Tempuling-Mandah dengan sistem Tahun Jamak Paket III (Pembangunan Jalan Tokolan-Mandah) sebesar Rp8.826.471.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
6. Mewajibkan Termohon untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yaitu sebesar Rp197.245.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon;
7. Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan arbitrase ini diucapkan;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 920 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat bagi Pemohon dan Termohon;
9. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 925/II/ARB-BANI/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 925/II/ARB-BANI/2017 tanggal 13 Oktober 2017 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 925/II/ARB-BANI/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 925/II/ARB-BANI/2017 tanggal 13 Oktober 2017 berikut segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 925/II/ARB-BANI/2017 tanggal 13 Oktober 2017 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Tembilahan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon I Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. *Exceptie van onbevoegdheid* (eksepsi tidak berwenang mengadili);
2. *Exceptio in persona* (eksepsi error in persona);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 920 B/Pdt.Sus-Arbt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Exceptiores judicata* atau *ne bis in idem*;
4. Eksepsi *obscuur libel*;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Tembilahan dengan putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Tbh. tanggal 15 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon Pembatalan pada tanggal 15 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Pembatalan dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/Banding/ 2018/PN Tbh. *juncto* 24/Pdt.G/2017/PN Tbh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 5 Maret 2018;

Bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding sebelumnya Penggugat tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Tbh. tanggal 15 Februari 2018 menjadi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 925/II/ARB-BANI/2017 tanggal 13 Oktober 2017 untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 920 B/Pdt.Sus-Arbt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 925/II/ARB-BANI/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 925/II/ARB-BANI/2017 tanggal 13 Oktober 2017 berikut segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 925/II/ARB-BANI/2017 tanggal 13 Oktober 2017 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Tembilahan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 April 2018 dan 6 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan dari Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai alasan-alasan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Tbh., tanggal 15 Februari 2018 menolak gugatan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 920 B/Pdt.Sus-Arbt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga bukan merupakan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Pleno Kamar Perdata bagian Perdata Khusus bahwa terhadap putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum baik banding maupun peninjauan kembali, dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan, tidak tersedia upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan permohonan banding dari Pemohon dan kontra memori banding dari Para Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan banding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemohon: **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR** tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 920 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan banding sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 920 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)